



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KETUT ARIAWAN, S.E., umur 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Kamboja Nomor. 33, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, sebagai **Penggugat**
Lawan

PUTU SUDI ATMAJA, S.E. selaku Direktur BPR Naga, berkedudukan di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 290/Pdt.G/2019/PN Tab. tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 290/Pdt.G/2019/PN Tab. tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan dan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan mediator tertanggal 5 November 2019 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan mencabut gugatan tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2019, dibawah Register Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab sesuai kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak dalam mediasi untuk mencabut gugatan, maka pencabutan terhadap perkara *a quo* oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh kami **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ni Made Cista Dewi, SH

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ProsesRp.	50.000,00
3. Biaya PanggilanRp.	300.000,00
4. PNBP panggilan pertama....Rp	20.000,00
5. Biaya meteraiRp.	6.000,00
6. RedaksiRp.	10.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

----- (empat ratus enam belas ribu rupiah) -----